JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016

- **Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia**
  Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy

ISSN. 2442-9090

Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016 ISSN 2442-9090

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Gugatan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero dalam Perkara Perdata**
Isis Ikhwansyah* 193–210

2. **Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia**
Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy 211–228

3. **Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**
I Putu Rasmadi Arsha Putra 229–246

4. **Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan**
M. Hamidi Masykur 247–270

5. **Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia**
Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah..... 271–288

6. **Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha**
Galuh Puspaningrum 289–302

7. **Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia**
Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah 303–314

8. **Perlidungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit**
Heri Hartanto..... 315–328

9. **Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E-commerce Transnasional**
Moh. Ali 329–348

10. **Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**
I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra,
Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra 349–366

Printed by: *Airlangga University Press*. (OC 119/04.17/AUP-A5E). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia.
Telp. (031) 5992246, 5992247, Telp./Fax. (031) 5992248. E-mail: aup.unair@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul "Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata", mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subyek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia". Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul "Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen". Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil* Law, dimana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengeta konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesui dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta merubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul "Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan". Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya ligitasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaiakan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul "Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia". Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspanigrum berjudul "Karakteritik Hukum Persaingan Usaha". Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul "Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia". Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul "Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit". Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas pemohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menenpatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannnya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen diposisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul "Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional". Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* bersekala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan dimana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir *(end user)* menerapkan Undang Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi kerberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, yang berjudul "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik". Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy*

ABSTRAK

Dalam proses beracara perdata di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan. Ketidakhadiran dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Ketidakhadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri. Ketidakhadiran tergugat diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (verstek). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan dan hak dari tergugat. Perlu diketahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan verstek tersebut di dalam praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri [Bandung] dalam kajian Hukum Acara Positif Indonesia. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum). Dalam praktik, sebelum dijatuhkan putusan verstek, pemanggilan kepada tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tetapi tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka pemanggilan akan diulang kembali dan maksimal dilakukan dua kali pemanggilan. Adapun untuk tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/tempat kediamannya, pemanggilan kembali untuk hari sidang pertama yang ditentukan umumnya maksimal dilakukan tiga kali pemanggilan sebelum akhirnya dilanjutkan ke proses pembuktian dari penggugat dan pada gilirannya akan dijatuhkan putusan verstek pada hari sidang berikutnya.

* Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan dapat dihubungi di ema_r3@yahoo.com atau emarahmawati@unpad.ac.id. Artikel merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013.

LATAR BELAKANG

Suatu masyarakat tidak dapat terlepas dari hukum yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidupnya. Hukum tersebut dapat berupa hukum tidak tertulis ataupun hukum tertulis. Hukum selalu hadir dan tumbuh berkembang bersama masyarakat, dan hukum harus dapat menjadi alat mencapai tujuan suatu masyarakat tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.[1] Dengan melihat definisi tersebut, hukum bukanlah merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan saja yang bersifat normatif, melainkan hukum juga merupakan keseluruhan asas yang menjiwai kaidah-kaidah tersebut yang pada prinsipnya mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Selain itu, di dalam hukum termasuk pula adanya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan. Artinya menjadi kenyataan adalah mewujudkan kaidah dan asas sebagai suatu *das sollen* menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat atau *das sein* melalui suatu proses dengan perantara lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan proses mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan, maka tidak terlepas dari lembaga peradilan yang memiliki peran mewujudkan kaidah dan asas tersebut menjadi suatu hukum yang kongkrit.

Di dalam kajian hukum dikenal pula suatu perangkat hukum yang memiliki fungsi sebagai peraturan yang mengatur bagaimana hukum materil diberlakukan atau ditegakkan. Berkaitan khusus dengan hukum perdata, maka dikenal pula hukum acara perdata atau hukum perdata formil.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peraantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.[2]

Definisi lain menyebutkan bahwa hukum acara perdata disebut juga hukum formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan

---

[1] Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan II, Alumni, Bandung, h. vii.

[2] Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Edisi V, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, h. 2.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.[3]

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau tidak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat.[4] Selain itu, terdapat pula pihak yang digugat terkait dengan pelanggaran hak tersebut yang disebut dengan tergugat. Kadangkala terdapat pula pihak lainnya yang biasa disebut dengan turut tergugat.

Dalam proses beracara di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat.

Ketika suatu perkara gugatan telah didaftarkan ke pengadilan dan telah dilakukan pemanggilan para pihak serta ditentukan jadwal persidangan, maka dapat saja penggugat atau tergugat tidak hadir. Ketidakhadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri.

Pasal 124 HIR mengatur bahwa jika orang yang mendakwakan [menggugat] tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut, serta ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutannya dianggap telah gugur dan penggugat itu dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat itu berhak untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya yang disebut tadi.[5]

Berdasarkan pengaturan tersebut jelas bahwa keidakhadiran penggugat yang demikian berakibat gugurnya suatu gugatan. Hal tersebut logis mengingat inisiatif perkara berasal dari penggugat dan dalam hal penggugat tidak hadir dapat diidentikan sebagai suatu penarikan diri dari inisiatif menggugat sehingga gugatan tersebut gugur.

Hal yang lebih menarik adalah berkaitan dengan tidak hadirnya tergugat dalam suatu panggilan sidang pertama. Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.[6]

---

[3] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

[4] *Ibid*., h. 3.

[5] R. Tresna, *Komentar HIR*, 1984, Cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 128-129.

[6] *Ibid.,* h. 129

Pengaturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 HIR tersebut dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan *verstek* ini menjadi perdebatan di dalam praktik. Penerapannya di dalam praktik pun berbeda-beda dan seringkali ditafsirkan berlainan. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan dan hak tergugat.

Tentang kapan suatu putusan *verstek* dapat dijatuhkan terdapat pendapat bahwa putusan *verstek* harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata ”*ten dage dienende*” di dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata ”*ten dage dienende”* dapat pula diartikan ”*ten dage dat de zaak dient”* yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Lebih lanjut lagi Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rbg) memberi kelonggaran untuk tergugat dipanggil sekali lagi.[7]

Adanya perbedaan pendapat dan penerapan mengenai penjatuhan putusan *verstek* tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti bagaimana pelaksaaannya dalam praktik. Idealnya suatu putusan hakim yang telah melalui suatu proses pemeriksaan perkara sesuai hukum acara perdata haruslah menjungjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak. Hal tersebut menjadi hal yang logis mengingat para pihak di dalam suatu perkara di pengadilan merupakan para pihak yang seringkali disebut sebagai para pencari keadilan.

Lebih lanjut lagi, dengan meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di pengadilan dapat dijadikan suatu bahan kajian apakah pengaturan di dalam HIR tersebut efektif dalam pelaksanaannya mengingat saat ini rancangan undang-undang Hukum Acara Perdata sebagai hukum nasional hukum acara perdata belum disahkan. Hal tersebut penting mengingat suatu peraturan hukum harus dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan masyarakat.[8] Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat berubah apabila memang hukum serta penegakkan hukumnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sebagai pencari keadilan.

Oleh karena itu, Penulis telah melakukan penelitian mengenai penjatuhan putusan *verstek* di Pengadilan Negeri dan Pengadilana Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana praktiknya hukum beracara mengenai *verstek* dalam rangka menegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

---

[7] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*., h. 84.
[8] Mochtar Kusumaatmadja, *Op. cit.,* h. 83.

Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata positif di Indonesia?

Lebih lanjut lagi, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis:

1. Pelaksanaan penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata positif di Indonesia.
2. Pelaksanaan penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata positif di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian hukum acara perdata positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif yaitu hukum acara perdata diantaranya *Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Wilayah Jawa dan Madura, serta peraturan lainnya yang terkait dengan penjatuhan putusan *verstek* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian bahan hukum dan penelitian lapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, mempelajari contoh kasus dan wawancara. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi/hasil wawancara dengan narasumber terkait.

PEMBAHASAN

Praktik Penjatuhan Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Bandung

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum acara perdata mengenal berbagai acara istimewa, diantaranya adalah acara dalam hal tidak hadirnya penggugat atau tergugat. Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan memiliki arti yang sangat penting.

Ketidakhadiran para pihak mengandung konsekuensi hukum terhadap hak dan kepentingan masing-masing pihak di depan persidangan. Konsekuensi hukum tersebut antara lain adalah bahwa pihak yang tidak hadir akan dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi perkara tersebut, tidak menghormati panggilan persidangan yang disampaikan kepadanya, melepaskan haknya dalam mempertahankan kepentingan hukumnya di depan persidangan, tidak membantah apa yang didalilkan oleh pihak yang hadir, dianggap merugikan kepentingan pihak yang telah berupaya hadir di persidangan.[9]

Pasal 124 HIR mengatur bahwa jika orang yang mendakwakan [menggugat] tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut, serta ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutannya dianggap telah gugur dan penggugat itu dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat itu berhak untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya yang disebut tadi.[10]

Berdasarkan pengaturan tersebut jelas bahwa ketidakhadiran penggugat yang demikian berakibat gugurnya suatu gugatan. Hal tersebut logis mengingat inisiatif perkara berasal dari penggugat dan dalam hal penggugat tidak hadir dapat diindentikan sebagai suatu penarikan diri dari inisiatif menggugat sehingga gugatan tersebut gugur.

Hal yang menarik lainnya adalah berkaitan dengan tidak hadirnya tergugat dalam suatu panggilan sidang pertama. Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.[11] Pengaturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 HIR tersebut dikenal dengan putusan diluar hadir (*verstek*). *Verstek* itu sendiri berarti suatu pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.[12]

---

[9] D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek),* Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, h. 31-32.

[10] R. Tresna, *Op.cit*, h. 128-129.

[11] *Ibid.,* h. 129

[12] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.,* h. 85

Maksud dari gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dara tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan tersebut tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah mempertimbangkan pokok perkara. Jadi putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat.[13] Pengaturan tersebut merupakan suatu kewenangan yang bersifat eksklusif kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan *verstek* (*default judgment*).[14]

Lebih lanjut lagi, Pasal 125 ayat (2) HIR mengatur bahwa apabila jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut alam Pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri memberi keputusan tentang eksepsi tersebut, sesudah didengarnya orang yang menggugat tersebut hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara.[15]

Selanjutnya Pasal 125 ayat (3) mengatur bahwa jika tuntutan diterima (disahkan), maka atas perintah ketua diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan putusan tidak hadir dimuka majelis pengadilan itu juga di dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR. Lebih lanjut lagi, Pasal 125 ayat (4) mengatur bahwa panitera pengadilan menuliskan dibawah putusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun lisan.[16]

Lebih lanjut lagi, ketentuan Pasal 126 HIR memberikan kebebasan kepada hakim, apabila ia menganggap perlu untuk, apabila pada sidang pertama baik penggugat atau tergugat atau salah seorang dari mereka tidak datang, mengundurkan sidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak atau pihak-pihak yang tidak datang sekali lagi.[17]

Terhadap putusan *verstek* dapat diajukan upaya hukum biasa yaitu upaya hukum *verzet*. Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) HIR, orang yang digugat yang dihukum dengan putusan diluar hadir dan tidak menerima keputusan tersebut, maka dapat melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

---

[13] *Idem.*
[14] M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta, h. 75.
[15] R. Tresna, *Loc.cit.*
[16] *Idem.*
[17] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.,* h. 28.

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah:[18]

1. Dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri;
2. Sampai hari kedelapan setelah teguran seperti yang dimaksud Pasal 196 HIR, apabila ditegur itu datang menghadap;
3. Apabila ia tidak datang ketika ditegur, aka sampai hari kedelapan setelah sita eksekutorial (Pasal 197 HIR).

Lebih lanjut lagi, Pasal 8 Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Wilayah Jawa dan Madura (**UU No. 20/1947**) mengatur sebagai berikut:

1. Dari putusan Pengadilan Negeri, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh meminta pemeriksaan ulangan melainkan hanya mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jika penggugat meminta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
2. Jika karena sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

Putusan yang dijatuhkan atas dasar ketidakhadiran dari para pihak (putusan diluar hadir), baik karena ketidakhadiran pihak penggugat maupun karena ketidakhadiran dari tergugat, maka berlaku asas kehati-hatian bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Hal tersebut dikarenakan putusan yang dijatuhkan atas suatu ketidakhadiran dari salah satu pihak atau bahkan ketidakhadiran dari kedua-duanya akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sepihak. Beberapa penilaian hakim yang harus senantiasa didasari oleh sikap kehatia-hatian sebelum menjatuhkan putusan gugur maupun *verstek*, antara lain adalah penilaian tentang sah atau tidaknya panggilan terhadap para pihak, penilaian tentang alasan ketidakhadiran serta penilaian mengenai jarak antara tempat tinggal para pihak dengan pengadilan.[19]

Putusan *verstek* dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Kota Bandung sebagai lokasi penelitian. Pengadilan Agama Bandung Kelas I A, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan yang bermaksud memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Bandung mempunyai wilayah hukum Daerah Tingkat II Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.500.000 jiwa muslim,

---

[18] *Ibid*., h. 31.
[19] D.Y. Witanto, *Op.cit*., h. 51-54.

dengan beban kerja rata-rata tiap bulan menerima 180 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 55 orang dengan menempati gedung seluas 1000 m^2 x 2 lantai di atas tanah seluas 2.444 m^2.[20]

Secara statistik perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung adalah perkara yang berkaitan dengan cerai. Perkara terbanyak adalah perkara cerai gugat (gugatan cerai diajukan oleh pihak istri) sebanyak 2979 perkara, sementara perkara cerai talak (permohonan talak diajukan oleh pihak suami) menempati posisi tertinggi kedua sebanyak 985 perkara.[21]

Sebagai contoh dalam pemeriksaan perkara gugatan cerai yang terbaru pada saat itu yang diputus oleh Pengadilan Agama Bandung yaitu perkara Nomor 2870/Pdt.G/2013/PA.Bdg pada tanggal 24 September 2013, perkara diperiksa dan diputus dengan acara *verstek*. Perkara cerai gugat tersebut diajukan oleh Ny. X yang berusia 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan pegawai swasta yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Tn. Y, berusia 36 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai supir. Keduanya memiliki tempat kediaman di Kota Bandung. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah. Berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 September 2013 dan relaas panggilan tanggal 13 September 2013 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Selain itu, tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Majelis hakim yang memeriksa memberikan pertimbangan hukum yang salah satunya adalah oleh karena gugatan penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR patut dikabulkan dengan *verstek*.

Di akhir putusan dituliskan catatan: "oleh karena tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bandung, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Berdasarkan putusan tersebut maka diketahui bahwa pada dasarnya pengadilan telah melakukan panggilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan. Berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 September 2013 (panggilan sidang pertama) dan relaas panggilan tanggal 13 September 2013 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Selain itu, tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu

---

[20] Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id/page/content/11

[21] Pengadilan Agaman Bandung, www.pa-bandung.go.id, diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

halangan yang sah. Setelah tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan maka perkara tersebut dilanjutkan dengan proses pembuktian yang memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat.

Dalam putusan tersebut tergugat selain tidak hadir, tergugat juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili. Secara nyata, setelah ada pertimbangan yang cukup tentang syarat-syarat untuk dijatuhkan putusan *verstek* maka putusan *verstek* dapat dikabulkan. Adapun syarat yang sepatutnya dipertimbangan berdasarkan hukum adalah mengenai pemanggilan yang telah dilakukan secara sah, kemudian tidak hadirnya tergugat untuk memenuhi pemanggilan ke pengadilan serta tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dengan disertai alasan yang sah serta tergugat tersebut tidak pula mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili.

Berdasarkan isi putusan maka dapat disimpulkan bahwa terhadap tergugat telah dipanggil ke persidangan dan tidak hadir serta telah dipanggil kembali 1 kali untuk hadir di persidangan. Dengan demikian proses tersebut merujuk pada Pasal 126 HIR. Berdasarkan Pasal 126 HIR diatur bahwa dalam hal yang tersebut di dalam kedua pasal di atas (Pasal 124 dan 125 HIR), maka sebelum menjatuhkan putusan, bolehlah Pengadilan Negeri memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi akan datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu pemberitahuan sama dengan panggilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR tersebut, maka dalam hal tergugat setelah dipanggil tidak hadir di persidangan maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi yang dalam perkara tersebut telah dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan tanggal 13 September 2013. Dengan diperbolehkannya pengadilan untuk memanggil sekali lagi para pihak untuk hadir di persidangan, maka dapat membuka peluang lebih besar bagi para pihak untuk dapat membela kepentingannya masing-masing di muka persidangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan *verstek* di dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemanggilan kepada tergugat untuk hadir pada sidang pertama akan tetapi tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga sidang ditunda;
2. Telah dilakukan pemanggilan kedua kalinya kepada tergugat untuk hadir pada sidang pertama berikutnya akan tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;
3. Proses dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian atas alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat;

4. Putusan *verstek* dijatuhkan pada tanggal 24 September 2013 (jangka waktu dari relaas sidang pertama tanggal 4 September 2013 dan relaas kedua tanggal 13 September 2013 ke hari dijatuhkannya putusan *verstek* kurang lebih 2-3 minggu).[22]

Kasus terbaru lainnya pada saat itu yang diputus secara *verstek* adalah Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2013/PA.Bdg tanggal 24 September 2013. Perkara cerai talak ini dimohonkan oleh Tn. A, berusia 75 tahun, agam Islam yang memiliki pekerjaan sebagai pensiunan PNS terhadap istrinya Ny. B, berumur 62 tahun, beragama Islam yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan tanggal 01 Agustus 2013 dan tanggal 11 September 2013 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil dengan sah dan patut. Ketidakhadiran dari termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Pertimbangan majelis hakim salah satunya yang berkaitan dengan hukum acara perdata yaitu bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR patut dikabulkan dengan *verstek*.

Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa permohonan dari pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR patut dikabulkan dengan *verstek*.[23]

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa proses penjatuhan putusan *verstek* di dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemanggilan kepada tergugat untuk hadir pada hari sidang pertama (pada tanggal 1 Agustus 2013), akan tetapi tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga sidang ditunda;
2. Telah dilakukan pemanggilan kedua kalinya kepada tergugat untuk hadir pada sidang pertama berikutnya pada tanggal 11 September 2013 akan tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;
3. Proses dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian atas alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat;

---

[22] Berdasarkan isi putusan tidak dapat diketahui pasti berapa kali persidangan dilakukan, akan tetapi dapat diperkirakan dilakukan sekitar 4 kali persidangan dengan asumsi persidangan dilakukan 1 minggu 1 kali.

[23] Penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang lebih tepat adalah Pasal 125 HIR (1) *jo*. Pasal 126, bukan hanya Pasal 126 HIR saja. Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagipula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. Sementara Pasal 126 HIR mengatur mengenai kebijakan hakim untuk memanggil kembali (sekali lagi) penggugat atau tergugat untuk hadir di persidangan.

4. Putusan *verstek* dijatuhkan pada tanggal 24 September 2013 (jangka waktu dari sidang pertama tanggal 1 Agustus 2013 ke persidangan berikutnya tanggal 11 September 2013, persidangan ditunda lebih dari satu bulan, sedangkan ke hari dijatuhkannya putusan *verstek* lebih dari satu bulan).

Praktik Penjatuhan Putusan *Verstek* di Pengadilan Negeri Bandung

Berdasarkan informasi dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, perkara-perkara yang diputus dengan *verstek* pada umumnya adalah perkara perceraian walaupun ada juga jenis perkara lainnya. Secara umum dalam praktik putusan *verstek* dijatuhkan baik terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya maupun terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Terhadap pihak tergugat yang diketahui tempat tinggalnya, biasanya cukup dilakukan 2 kali panggilan yang sah dan patut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan pihak tergugat atau yang mewakili dalam relaas panggilan. Apabila tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses perkara akan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh pihak penggugat, dan selanjutnya dijatuhkan putusan *verstek*. Putusan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak tergugat. Bagi tergugat yang alamatnya tidak diketahui atau alamatnya berubah sehingga tidak diketahui keberadaannya, pemanggilan dilakukan melalui panggilan umum pemerintah kota, surat kabar atau media umum lainnya. Pemanggilan dengan cara tersebut umumnya dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka dilanjutkan dengan pembuktian dan penjatuhan putusan. Umumnya jumlah persidangan yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* adalah empat kali persidangan untuk perkara perceraian, dan lima - enam kali persidangan untuk jenis perkara lainnya. Hal yang membedakan adalah dalam proses pembuktian di muka persidangan.[24]

Sebagai contoh kasus perkara gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung yang diputus dengan *verstek* terbaru pada saat itu adalah putusan nomor 343/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 17 September 2013. Kasus tersebut diajukan oleh penggugat bernama Abdul Mutolib yang menggugat A. Yana melalui Pengadilan Negeri Bandung (yang pada saat gugatan diajukan, tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya). Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juli 2013. Di dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak bertentangan hukum dan cukup beralasan, serta sesuai dengan relaas panggilan yaitu masing-masing tanggal 31 Juli 2013 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2013, relaas tanggal 23 Agustus 2013 untuk sidang

---

[24] Berdasarkan hasil wawancara dengan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 November 2013.

tanggal 29 Agustus 2013 dan relaas tanggal 30 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 5 September 2013, maka tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan pihak tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini.

Selain itu, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun dalam perkara tersebut tergugat tidak hadir dan akan diputus *verstek*, akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penggugat di dalam gugatannya cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau bertentangan dengan hukum.

Walaupun berdasarkan Pasal 126 HIR, hakim dapat memanggil kembali terhadap pihak yang tidak hadir pada hari persidangan pertama, akan tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Negeri, hakim akan melakukan pemanggilan satu kali lagi terutama terhadap tergugat yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan hal tersebut sangat logis untuk dilakukan mengingat pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya. Pada dasarnya secara umum dianggap layak apabila putusan *verstek* dijatuhkan sesudah dilakukan pemanggilan kepada tergugat secara sah dan patut maksimal tiga kali pemanggilan.

Pendapat senada dikemukakan pula dalam Komentar HIR oleh Mr. R. Tresna bahwa Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika misalnya Ketua Pengadilan Negeri memandang perkaranya sangat penting untuk diputus begitu saja (dengan *verstek*), sedangkan terdapat kemungkinan bahwa panggilan untuk menghadap walaupun formil telah dilakukan dengan patut akan tetapi yang berkepentingan tidak mengetahui tentang panggilan tersebut.[25]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara yang diputus dengan *verstek* di dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemanggilan kepada tergugat untuk hadir pada sidang pertama (relaas panggilan 31 Juli 2013 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2013), akan tetapi tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga sidang ditunda, dan dilakukan pemanggilan kembali kepada tergugat;
2. Telah dilakukan pemanggilan kedua kalinya kepada tergugat (relaas tanggal 23 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2013) untuk hadir pada sidang pertama berikutnya akan tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

---

[25] R. Tresna, *Op.cit.,* h. 131.

3. Telah dilakukan pemanggilan kembali untuk ketiga kalinya kepada tergugat (relaas tanggal 30 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 5 September 2013) untuk hadir pada sidang pertama berikutnya akan tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;
4. Proses dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian atas alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat;[26]
5. Putusan *verstek* dijatuhkan pada tanggal 17 September 2013.

Perkara terbaru lain pada saat itu yang diputus dengan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Bandung adalah perkara Nomor 298/PDT/G/2013/PN.BDG tanggal 17 Oktober 2013 antara Darmamulia sebagai penggugat dan Ismail Kartawidjaja sebagai tergugat. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah dengan tidak hadirnya tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum sekalipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat. Selain itu, majelis hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang sah menurut hukum bagi tergugat untuk tidak hadir dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu persidangan tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat. Akibat tidak hadirnya tergugat dalam persidangan hari pertama, maka dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2001 karena tergugat tidak pernah hadir dalam hari persidangan yang telah ditentukan .

Proses pemeriksaan perkara yang diputus dengan *verstek* di dalam perkara ini kurang lebih sama dengan putusan terhadap Perkara No. 343/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Pengadilan melakukan panggilan sebanyak 3 kali untuk acara hari sidang pertama yang pemanggilannya dilakukan melalui panggilan umum.

Dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan *verstek* di dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemanggilan kepada tergugat untuk hadir pada sidang pertama (relaas panggilan 15 Juli 2013), akan tetapi tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga sidang ditunda;
2. Telah dilakukan pemanggilan kedua kalinya kepada tergugat (relaas tanggal 18 Juli 2013) untuk hadir pada sidang pertama berikutnya akan tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;
3. Telah dilakukan pemanggilan ketiga kalinya kepada tergugat melalui media cetak Galamedia (relaas tanggal 13 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2013) untuk

---

[26] Permasalahan yang timbul adalah pembuktian hanya diajukan oleh salah satu pihak tanpa memperhatikan pihak tergugat.

hadir pada sidang pertama berikutnya akan tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

4. Proses dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian atas alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat;
5. Putusan *verstek* dijatuhkan pada tanggal 02 Oktober 2013.[27]

Walaupun demikian, tidak jarang penjatuhan putusan diluar hadir para pihak di dalam praktik terjadi permasalahan. Terhadap suatu putusan *verstek*, maka pihak tergugat dapat melakukan perlawanan berupa upaya hukum biasa yang dsiebut dengan *verzet*. Dengan adanya perlawanan dari tergugat terhadap putusan versetk, maka perlawanan tersebut akan menghalangi suatu eksekusi, kecuali jika dalam putusan *verstek* tersebut mengandung amar yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad).* Hal tersebut berarti amar yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam putusan vesrtek tetap dapat dijalankan meskipun ada perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat, hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan Retnowulan Sutantio, namun mengenai hal tersebut M. Yahya Harahap memiliki pendapat yang berbeda jika tergugat melakukan perlawanan, maka putusan *verstek* itu tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) meskipun telah dijatuhkan secara serta merta. Pendapat terakhir tersebut diyakini sebagai upaya untuk menerapkan kehati-hatian agar jangan sampai putusan *verstek* dilaksanakan secara tergesa-gesa walaupun mengandung titel *executie bij voorraad* apalagi apabila ada perlawanan dari pihak tergugat, walaupun secara tegas bunyi perundang-undangan menyebutkan bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam suatu putsaun *verstek* tetap dapat dieksekusi walaupun terdapat perlawanan. [28]

PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian baik gugat cerai maupun cerai talak. Penjatuhan putusan *verstek* umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur

---

[27] Berdasarkan isi putusan tidak dapat dipastikan berapa kali persidangan seluruhnya dilakukan., akan tetapi dapat diperkirakan persidangan dilakukan sebanyak 5-6 kali dengan asumsi sidang dilakukan 1 minggu satu kali.

[28] D.Y. Witanto, *Op.cit.,* h. 216-218.

dalam Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. Pertimbangan hakim wajib didasarkan pada penilaian atas terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan putusan *verstek*.

2. Pelaksanaan penjatuhan putusan *verstek* dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian disamping perkara perdata lainnya (perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum). Dalam praktik, sebelum dijatuhkan putusan *verstek*, pemanggilan kepada tergugat yang diketahui empat tinggalnya tetapi tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka pemanggilan akan diulang kembali dan maksimal dilakukan dua kali pemanggilan. Adapun untuk tergugat yang tidak dikatahui tempat tinggalnya/tempat kediamannya, pemanggilan kembali untuk hari sidang pertama yang ditentukan umumnya maksimal dilakukan tiga kali pemanggilan sebelum akhirnya dilanjutkan ke proses pembuktian dari penggugat dan pada gilirannya akan dijatuhkan putusan *verstek* pada hari sidang berikutnya. Pertimbangan hakim wajib didasarkan pada penilaian atas terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan putusan *verstek*.

Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menentukan berapa kali minimum dan maksimum dilakukan panggilan kembali terhadap pihak tergugat yang tidak hadir pada hari persidangan pertama sehingga layak dan patut untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Selain itu, perlu kebijaksanaan yang mendasar dari para hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan *verstek* terutama untuk memberikan keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan II, Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata, Edisi V, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.

Tresna, R., Komentar HIR, 1984, Cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta.

Witanto, D.Y., 2013, Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek), Cetakan XI,. Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Wilayah Jawa dan Madura